



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 32/PP.03.2-Kpt/65/Prov/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemilihan Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan lembaga Survei atau jejak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42/PP.01.2-Kpt/65/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53/PK.01-BA/65/Prov/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Persiapan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Agenda Penting Lainnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pedoman teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir Pendaftaran Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematis Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- KEEMPAT : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KELIMA. . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32/PP.03.2-Kpt/65/Prov/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 43/PP.03.2-
Kpt/65/Prov/X/2020 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBENRUR PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBENRUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 serta Pendidikan Pemilih dengan melibatkan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang berintegritas.

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu merumuskan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk pemantau Pemilihan Dalam negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Pemantau Pemilihan dalam Negeri dalam kegiatan Pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau ini meliputi:

- a. Persiapan KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
- b. Syarat pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
- c. Dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
- d. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- e. Tata Cara Pemberian Akreditasi bagi Pemantau Pemilihan dalam negeri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilgub Kaltara, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara langsung dan demokratis pada Tahun 2020.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas membantu KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
8. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dari Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemantau Pilkada Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah serta mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
9. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Asing, yang selanjutnya disebut Pemantau Pilkada Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada Pemantau Pilgub Kaltara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi Pemantau Pilgub Kaltara dari Dalam Negeri.
11. Survei atau Jajak Pendapat Pilgub Kaltara adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilgub Kaltara, peserta Pilgub Kaltara, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pilgub Kaltara dengan menggunakan metodologi tertentu.
12. Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
13. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Tata Cara Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri.

1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Provinsi, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi, atau dapat diunduh dari laman KPU Provinsi.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Provinsi adalah :

- a. KPU Provinsi mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Provinsi menyiapkan formulir sebagai berikut :
 - 1) Formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Profil organisasi;
 - b) Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - c) Rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau

- g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau;
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan);
 - 3) Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan);
 - 4) Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan);
 - 5) Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai indenpensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) Formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) Formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) Sertifikat akteridatsi Pemantau pemilihan;
 - 10) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan; dan
 - 11) Sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Provinsi dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi yang dalam pendaftaran Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) Mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) Apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) Mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi;

- 8) Menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
- 9) Melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi;
- 10) Mengungga dan mengumumkan di laman KPU Provinsi;

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Pemantau Dalam Negeri Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari Pemerintah; dan
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 - a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi;
 - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
 - d. Tim Petugas KPU Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - e. Tim Petugas KPU Provinsi memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
 - g. Tim Petugas KPU Provinsi menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
 - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi.
 - i. Tim Petugas KPU Provinsi memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

5. Pelaksanaan dan Pasca pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri, pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
- b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur, terpilih kepada KPU Provinsi.
- d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Provinsi adalah:

1. KPU Provinsi mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau jejak pendapat pemilihan dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Provinsi menyiapkan formulir sebagai berikut :
 - a. Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau jejak pendapat pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil pemilihan) memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

- 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- b. Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau jejak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan cepat Hasil pemilihan pada Peraturan perundang-undangan);
 - c. Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Survei atau jejak pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil pemilihan);
 - d. Formulir III.4 ((tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Provinsi dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;

- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Provinsi; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat; tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - f. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - g. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi.
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Tim Petugas KPU Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Tim Petugas KPU Provinsi memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas KPU Provinsi menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
 7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi.
 8. Tim Petugas KPU Provinsi memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
 10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
- D. Pengumuman hasil survei atau jejak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;

- d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. Langsung; atau
- b. Daring (*online*)

A. Pendaftaran secara langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU Provinsi menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Provinsi memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.
4. Tim Petugas KPU Provinsi dan calon Pemantau pemilihan, lembaga survei atau jejak pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.

5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
6. Tim Petugas KPU Provinsi melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.


B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Provinsi.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Provinsi;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Provinsi melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Provinsi.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Provinsi;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU Provinsi melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Provinsi.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Provinsi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.


BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Alur Pendaftaran Pemantau pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

A. Tata Cara Pemberian Akreditasi

1. Pemberian Akreditasi

- a. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau pemilihan dalam negeri;
- b. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan calon terpilih apabila pemantau diajukan untuk seluruh Tahapan pemilihan;
- c. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantau diajukan tidak untuk seluruh Tahapan Pemilihan;
- d. Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi;
- e. Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan;
- f. KPU Provinsi menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota Pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan dan daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu Provinsi;
- g. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau pemilihan wajib melapor kepada Kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
- h. Pemantau Pemilihan dalam negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Provinsi;
- i. Anggota Pemantau pemilihan dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan;
- j. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Provinsi;
- k. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - 1) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang memberikan tugas;

- 2) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- l. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang di akreditasi oleh KPU Provinsi;
 - m. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri, berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.

2. Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemantau Pemilihan

a. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU Provinsi; dan
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

b. Kewajiban Pemantau Pemilihan

- 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;

- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi;
- 14) menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- 15) menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

c. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

- 7) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 8) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- 9) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- 10) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

3. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

4. Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan

- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf c, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- e. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

- f. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan

Pemantauan Pemilihan dapat dilakukan pada sebagian Tahapan Pemilihan dan/atau seluruh Tahapan Pemilihan meliputi:

a. Tahapan Persiapan

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis;
- 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 6) Pemantauan pemilihan;
- 7) Pengelohan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan/atau
- 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan

Pemantau Pemilihan pada tahap Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- 1) Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- 4) Kampanye;
- 5) Pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) Penetapan pasangan calon terpilih tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Akreditasi ini merupakan pedoman bagi Pemantau Dalam Negeri dan KPU Provinsi dalam kegiatan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatan serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32/PP.03.2-Kpt/65/Prov/VII/2020
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020.

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

1. Formulir II.1 : Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
2. Formulir II.2 : Rencana, Jadwal, Daerah Dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
3. Formulir II.3 : Nama, Alamat Dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri
4. Formulir II.4 : Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
5. Formulir II.5 : Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantauan Dan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan
6. Formulir II.6 : Surat Pernyataan Dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan
7. Formulir II.7 : Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran
8. Formulir II.8 : Tanda Terima Penyerahan Sertifikat
9. Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
10. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
11. Sistematis Laporan Pelaksanaan Pemantauan

12. Formulir III.1 : Formulir Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
13. Formulir III.2 : Surat Pernyataan Mengenai Kepatuhan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Pada Peraturan Perundang-Undangan
14. Formulir III.3 : Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
15. Formulir III.4 : Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran
16. Formulir III.5 : Tanda Terima Penyerahan Sertifikat
17. Sertifikat Terdaftar Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
18. Sistematika Laporan Pelaksanaan Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan



FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....*)


Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) Isi nama daerah

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR*)

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR*)

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR**)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


- Nama :
- Nama Lembaga :
- Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur *) Tahun 2020 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika

dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
 PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR*)

Nama/Lembaga pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat Email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan

tahun) Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm

KEMPU

NOMOR AKREDITASI :

FOTO
4x6 CM

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____ **SELAMA PEMILIHAN 2020**
(tempat),(tanggal bulan tahun)
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode pemantauan
2. Rencana dan Jadwal pemantauan
3. Fokus pemantauan tahapan
4. Jumlah anggota pemantauan
5. Tata cara pemantauan

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR *)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :
 No. Akte Notaris/Badan Hukum :
 Nama Ketua Lembaga :


dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
CAP _____
Lembaga Materai _____
Rp. 6.000,- _____
(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota) *coret yang tidak perlu


memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)

Nama Pelaksana /Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

Yang menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR*)

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) isi nama daerah



Sertifikat **TERDAFTAR**

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA

Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

SISTEMATIKAN LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

A. PENDAHULUAN

B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

1. Metode
2. Rencana kegiatan
3. Fokus kegiatan
4. Jadwal kegiatan

C. SUSUNAN KEPENGURUSAN

D. SUMBER DANA

E. ALAT YANG DIGUNAKAN

F. METODE YANG DIGUNAKAN

G. HASIL SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN

H. REKOMENDASI

I. PENUTUP

J. LAMPIRAN

1. Profil lembaga
2. Scan sertifikat terdaftar

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai